LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - September 2026

JUDUL

"TRANSFORMASI DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA YANG BERKEPASTIAN DAN BERKEADILAN UNTUK SEBESAR-BESARNYA RAKYAT"

Fokus Strategis
Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Tim Ahli
Prof. Dr. I Made Suwitra, SH.,MH
Tenaga Ahli Bidang Hukum

Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung
Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, pengelolaan sumber daya menjadi salah satu aspek penting untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Sumber daya, baik alam maupun manusia, merupakan aset utama yang harus dikelola dengan bijaksana guna menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Namun dalam prakteknya pemanfaatan sumber daya terutama sumber daya alam kerap kali menghadapi tantangan seperti ketimpangan akses, eksploitasi berlebihan, kerusakan lingkungan, serta rendahnya kontribusi terhadap masyarakat. Ketidakpastian dalam kebijakan, perubahan iklim, dan dinamika ekonomi global sering kali menjadi penghambat dalam memastikan keadilan distribusi dalam pemanfaatan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan transformasi dalam cara pandang dan kebijakan untuk memanfaatkan sumber daya secara lebih berkepastian dan berkeadilan, sehingga tujuan hukum secara menyeluruh dapat dicapai secara siambang. Transformasi ini tidak hanya memerlukan pendekatan yang holistik, tetapi juga harus didasarkan pada prinsip keberlanjutan serta memperhatikan dampak terhadap generasi sekarang dan mendatang. Dengan demikian, pengelolaan yang efektif bukan hanya ditujukan untuk mencapai efisiensi ekonomi, tetapi juga menegakkan nilai-nilai sosial, lingkungan, dan keadilan antargenerasi. Transformasi dimaknai sebagai perubahan yang mendasar dan terencana dalam cara sumber daya dikelola dan dimanfaatkan. Tujuannya bukan hanya perubahan biasa, tapi perubahan yang membawa hasil nyata dan berkelanjutan. Jadi perubahan dimaksudkan mesti dapat dilakukan secara terarah dan sistematis, sehingga mampu memastikan bahwa pengelolaan sumber daya terutama sumber daya alam dilakukan dengan aturan yang jelas, transparan, dan dapat diprediksi. Hal ini penting agar tidak terjadi eksploitasi yang merugikan dan agar keberlanjutan sumber daya tetap terjaga yang dikenal dengan berwawasan lingkungan.

Transformasi ingin memastikan bahwa pengelolaan sumber daya dilakukan dengan aturan yang jelas, transparan, dan dapat diprediksi. Hal ini penting agar tidak terjadi eksploitasi yang merugikan dan agar keberlanjutan disatu sisi, dan disisi lain sumber daya tetap terjaga keberadaannya agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Transformasi menuntut distribusi manfaat terhadap sumber daya secara adil bagi semua lapisan masyarakat, terutama rakyat banyak. Artinya, tidak hanya kelompok tertentu yang mendapat keuntungan, tapi semua pihak terutama masyarakat luas mendapat bagian yang layak. transformasi menegaskan perubahan ini harus diarahkan untuk kemanfaatan sebesar-besarnya bagi rakyat. Sumber daya bukan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi semata, tapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Jadi transformasi mengandung makna terjadinya proses perubahan besar yang memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara pasti, adil, untuk memberikan manfaat maksimal bagi rakyat banyak.

I. Maksud dan Tujuan

Maksud

1. Ingin memberikan pemikiran terhadap pentingnya dalam melaksanakan transformasi terhadap pemanfaatan sumber daya melalui tata kelola yang transparan dan berbasis data;
2. Memberikan konsep dan metode pendekatan yang relevan menjamin adanya keadilan yang berkepastian bahwa sumber daya didistribusikan secara inklusif sehingga dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat;
3. Mengingatkan kembali bahwa transformasi pemanfaatan sumber daya mestinya mampu memberikan manfaat untuk sebesar-besarnya rakyat;

Tujuan

1. Menciptakan Kepastian artinya mengurangi ketidakpastian terkait pemanfaatan sumber daya melalui tata kelola yang transparan dan berbasis data.
2. Menjamin Keadilan dalam arti memastikan bahwa sumber daya didistribusikan secara inklusif sehingga manfaatnya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan Kesejahteraan artinya memaksimalkan manfaat sumber daya untuk mendukung pembangunan yang berpihak kepada kepentingan rakyat luas.

II. Ide dan Gagasan

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa sumber daya local, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, tenaga kerja, dan sumber daya budaya daerah seperti berbagai kesenian, arsitektur, subak dengan sumber airnya tidak hanya dimanfaatkan secara tradisional, tetapi dapat diolah menjadi sumber kesejahteraan dan sekaligus pendapatan daerah dengan memerhatikan keunggulan yang dimiliki sehingga dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Namun sebaliknya akan dihadapkan dengan berbagai tantangan, seperti:

Pertama, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana, artinya tidak semua daerah memiliki kemampuan keuangan yang sama. Keterbatasan anggaran dapat menghambat pembangunan jalan, irigasi, pasar, fasilitas

produksi, teknologi, serta infrastruktur digital yang diperlukan untuk mengembangkan sumber daya lokal.

Kedua, kualitas sumber daya manusia yang belum merata artinya, masyarakat di beberapa wilayah perdesaan masih memiliki keterbatasan dalam keterampilan, teknologi, manajemen usaha, pemasaran, dan pengolahan hasil. Akibatnya, sumber daya lokal sering hanya dijual sebagai bahan mentah dengan nilai tambah yang rendah.

*Ketig*a, Ketimpangan akses dan manfaat. Transformasi dapat menimbulkan masalah keadilan apabila hanya kelompok tertentu yang memperoleh akses terhadap modal, lahan, teknologi, perizinan, atau pasar. Karena itu, pemerintah harus memastikan petani kecil, nelayan, UMKM, masyarakat desa, dan kelompok rentan tetap mendapatkan kesempatan yang sama.

Ke-Empat, Tumpang tindih kepentingan dan konflik pemanfaatan sumber daya. Seperti dalam pemanfaatan sumber daya agraria berupa tanah mempunyai beberapa dimensi, yaitu dapat dibutuhkan untuk pertanian, permukiman, industri, pariwisata, maupun konservasi. Tanpa perencanaan yang baik, dapat terjadi konflik antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha terutama pada daerah yang sedang dikembangkan aspek kepariwisataannya.

Ke-Lima, Risiko eksploitasi dan kerusakan lingkungan. Dorongan untuk meningkatkan pendapatan daerah dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Jika tidak dikendalikan, kerusakan lingkungan justru akan mengurangi manfaat sumber daya tersebut bagi generasi berikutnya.

Ke-Enam, Birokrasi dan koordinasi antarlembaga. Transformasi membutuhkan kerja sama berbagai dinas dan tingkat pemerintahan. Kurangnya koordinasi, prosedur yang panjang, atau kebijakan yang tidak koheren dan sinkron dapat memperlambat pelaksanaan program.

Ketujuh, Keterbatasan teknologi dan inovasi. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, tetapi pemerintah daerah sering menghadapi keterbatasan fasilitas, tenaga ahli, serta kemampuan masyarakat dalam mengadopsi teknologi.

Kedelapan, Akses pasar yang terbatas. Produk lokal belum tentu memiliki jaringan pemasaran yang kuat. Persoalannya dapat berupa kualitas produk, kemasan, standarisasi, sertifikasi, distribusi, hingga kemampuan memanfaatkan pemasaran digital.

*Kesembila*n, Kurangnya partisipasi masyarakat.Program transformasi akan sulit berhasil apabila masyarakat hanya menjadi penerima program. Masyarakat perlu dilibatkan dalam menentukan potensi, kebutuhan, prioritas, dan mekanisme pemanfaatan sumber daya di daerahnya

III. Rekomendasi

1. Pemerintah Daerah sebagai penyusun kebijakan diharapkan mampu mengadaptasi pada potensi dan kebutuhan daerah yang sesuai dengan karakteristik sumber daya lokal. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, keterampilan kewirausahaan, serta kemampuan menggunakan teknologi agar mampu mengolah sumber daya lokal secara lebih produktif dan inovatif.
2. Pemerintah Daerah diharapkan mampu menyediakan infrastruktur dan fasilitas

pendukung, seperti jalan, saluran irigasi, pasar, jaringan internet, listrik, fasilitas produksi, serta sarana distribusi agar dapat mempermudah masyarakat mengembangkan dan memasarkan produk lokal.

3. Pemerintah daerah dapat mendorong agar bahan mentah tidak langsung dijual, tetapi diolah menjadi produk jadi atau setengah jadi terutama terhadap hasil pertanian yang melimpah saat musimnya. Selain itu diharapkan dapat memberikan akses pembiayaan dan pendampingan UMKM, koperasi, kelompok tani, dan pelaku usaha local, legalitas uhana, serta pendampingan agar mampu berkembang secara berkelanjutan.
4. Pemerintah Daerah mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi digitalisasi produksi, pemasaran melalui platform digital, penggunaan teknologi pertanian, serta pengembangan produk baru agar dapat meningkatkan daya saing sumber daya lokal.
5. Membangun kemitraan oleh Pemerintah Daerah untuk mempertemukan masyarakat dengan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan komunitas untuk membangun kerja sama dalam produksi, penelitian, pemasaran, dan investasi. Selain itu juga dengan promosi dan membuka akses pasar.
6. Pemerintah Daerah juga diharapkan mengorientasikan setiap bentuk Pembangunan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya lokal. Selain itu juga melakukan pengawasan dan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan yang belum efektif.
7. Pemerintah Daerah dalam setiap kesempatan dan waktu yang tersedia diharapkan secara berkala melakukan sosialisasi, sehingga perlindungan hukum preventif dan refresif bagi semua pihak dapat diberikan dengan berlakunya Peraturan Daerah yang dirancang mencapai tujuannya, yaitu adil, pasti dan bermanfaat.

Semarapura, 22 September 2026
Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

